



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 0013/43/X/DPMP2TSP-SB/2023**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Kepala YAYASAN INDRA SEI BAMBAN Nomor: 04/SD.IT.CM/SB/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta.
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.11/421.2/46/8/2023 Tanggal 7 September 2023 tentang IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA-KHUSUS.

- MEMENBANG** :
- Bahwa Untuk Mendirikan Sekolah Dasar Swasta diperlukan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA;

- KESATU** :
- Memberi Izin Kepada
Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU CAHAYA MATA
Alamat Sekolah : DUSUN I SUKATANI DESA SUKA DAMAI KEC. SEI BAMBAN

- Nama Yayasan : YAYASAN INDRA SEI BAMBAN
Alamat Yayasan : DUSUN I SUKATANI Desa/Kel. SUKA DAMAI
Kecamatan SEI BAMBAN Kabupaten KAB.
SERDANG BEDAGAI Provinsi SUMATERA
UTARA

KEDUA

: SD ISLAM TERPADU CAHAYA MATA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar Swasta;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Dasar yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku sejak 31 OKTOBER 2023 s/d 30 April 2024;
(Bahwa status kepemilikan tanah belum atas nama Badan Penyelenggara sesuai dengan pasal 17 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).
2. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah dasar tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : **31 OKTOBER 2023**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**
REZA FIRMANSYAH,ST

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serdang Bedagai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.